

# SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

**K**risis multidimensi menghantam dunia hingga ke Indonesia yang disebabkan krisis di bidang kesehatan setelah WHO menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi virus Corona varian baru yang kemudian diberi nama sebagai *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19 sejak 30 Januari 2020. Selain persoalan krisis kesehatan dan krisis tata kelola, pandemi juga mendorong terjadinya krisis ekonomi dan hukum. Dari aspek ekonomi. Disadari bahwa secara ekonomi pandemi Covid-19 akan memberi efek yang luar biasa terhadap ekonomi jangka pendek apabila ditanggapi dengan serius.

Aspek hukum juga memainkan peranan strategis dalam mengejawantah berbagai kebijakan dimaksudkan untuk merespons penanggulangan Covid-19 melalui instrumen hukum dalam rangka melaksanakan berbagai strategi penanggulangan pandemi ini di setiap negara. Oleh karena peran hukum yang demikian krusial, berbagai ilmuwan hukum pada umumnya masuk ke dalam berbagai diskursus terkait dengan bidang ilmunya masing-masing untuk melakukan riset dan memberikan kontribusi gagasan terhadap solusi krisis instrumen hukum dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan.

Dalam konteks yang demikian itu, penyusunan buku ini sejatinya memang dimaksudkan sebagai publikasi gagasan dalam kontribusi gagasan perumusan hukum dan bagaimana perkembangan hukum khususnya produk hukum dalam menyesuaikan berbagai macam akibat yang ditimbulkan sehingga akan terjadi penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan buku ini mampu membawa manfaat bagi perumusan respons dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Selamat membaca!



SEGI HUKUM TERHADAP  
IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

Editor:  
AHMAD REDI  
IBNU SINA CHANDRANEGARA



# SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

*Hasil Pemikiran Kritis  
Pimpinan APPTHI*

Editor:  
**AHMAD REDI  
IBNU SINA CHANDRANEGARA**



PRENADAMEDIA GROUP  
IDYISI BENCANA  
Email: pmg@prenadamedia.com  
http://www.prenadamedia.com



SAMPLE

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

**SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA**  
**Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI**

**Edisi Pertama**  
Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-641-5  
15,5 x 23 cm  
xxxiv, 596 hlm  
Cetakan ke-1, Oktober 2020

**Kencana 2020.1334**

**Editor**

Ahmad Redi  
Ibnu Sina Chandranegara

**Desain Sampul**

Irfan Fahmi

**Penata Letak**

Jefri, Siti Maryam, & Arshinta Tifiri

**Diterbitkan oleh**

ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA (APPTHI)

**Bekerja sama dengan**

KENCANA  
Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220  
Telp: (021) 4786-4657 Faks: (021) 475-4134  
Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP  
e-mail: pmg@prenadamedia.com  
www.prenadamedia.com  
INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

# Pengantar Editor

Tidak pernah diprediksi sebelumnya jika tahun 2020 ini akan dikenang dunia sebagai salah satu tahun paling gelap dalam sejarah kehidupan manusia. Krisis multidimensi menghantam dunia hingga ke Indonesia yang disebabkan krisis di bidang kesehatan setelah WHO menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi virus Corona varian baru yang kemudian diberi nama sebagai *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19 sejak 30 Januari 2020. Hanya dalam waktu singkat, Covid-19 kemudian menyebar ke beberapa negara Asia, seperti Korea, Singapura, Jepang, Malaysia, Hongkong, dan Taiwan. Selain di China, muncul beberapa episentrum baru tempat di mana Covid-19 kemudian menyebar secara cepat, dalam skala yang luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Di Asia, episentrum baru tersebut adalah Iran. Dari Asia, virus ini tidak bisa dibendung juga merambah Benua Australia dan Eropa. Di Eropa, Italia dan Spanyol merupakan episentrum penyebarannya. Berawal dari dua negara tersebut, Covid-19 melanda hampir seluruh negara Eropa. Tidak lama setelah itu wabah ini menyeberang Samudera Atlantik menuju Benua Amerika. Amerika Serikat kemudian menjadi episentrum baru penyebaran dengan jumlah penderita mencapai puluhan ribu dan merenggut ribuan korban jiwa.

Krisis kesehatan sebagaimana terurai kemudian meluas menjadi krisis tata kelola di berbagai negara dalam merespons pandemi. Dalam kaca mata Asia Tenggara saja, respons terhadap penanggulangan Covid-19 cukup bervariasi. Hal yang menarik, terdapat perbedaan besar dalam jumlah kasus yang dikonfirmasi, bahkan apabila kasus tersebut dihitung per kapita. Selain itu terdapat perbedaan besar dalam hal tingkat kematian (*fatality rate*), dari jauh di bawah 1 persen di Singapura dan Brunei Darussalam, hingga lebih dari 9 persen di Indonesia. Sejumlah pemerintahan sangat proaktif, segera menjalankan pengujian dalam skala besar, melakukan pelacakan kontak, dan memberlakukan karantina ketat dengan kompensasi biaya jangka pendek dari krisis ekonomi yang dialami (*test, trace, treat*). Di saat yang bersamaan beberapa pemerintahan di beberapa negara di awal penanganan, menyangkal Covid-19 telah masuk ke negaranya dan mere-mehkan krisis karena takut akan dampak negatif ekonomi. Lebih lanjut,



bahkan banyak pihak yang mencoba mengaitkan penanganan Covid-19 dengan Rezim pemerintahannya ternyata tidak berhubungan dengan keberhasilan respons dalam penanganan Covid-19.<sup>1</sup> Beberapa negara yang demokratis seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Selandia Baru memiliki kesiagaan yang jauh lebih baik, sementara yang lain, Filipina dan Indonesia sendiri, tampak mengalami kesulitan dalam menanggulangi Covid-19. Demikian juga, beberapa negara yang totaliter mampu menanggulangi dengan baik seperti Vietnam atau China, sementara beberapa negara otoriter lainnya menolak bahwa Covid-19 masuk ke wilayah negaranya. Umumnya, keberhasilan pemerintah dalam meratakan kurva (*flaten the curve*) adalah hasil dari kepemimpinan dan administrasi pemerintah yang kompeten, terlepas dari berbagai jenis rezim. Kesimpulannya tidak ada pemerintah yang harus disalahkan atas pandemi, tetapi harus diawasi bagaimana mereka merespons khususnya dalam kerangka yuridis.

Selain persoalan krisis kesehatan dan krisis tata kelola, pandemi juga mendorong terjadinya krisis ekonomi dan hukum. Dari aspek ekonomi, Disadari bahwa secara ekonomi pandemi Covid-19 akan memberi efek yang luar biasa terhadap ekonomi jangka pendek apabila ditanggapi dengan serius. Ketegasan pemerintah dalam mengambil sikap, menerapkan tes massal dengan cepat, mengadakan langkah-langkah pelacakan kontak, menutup perjalanan internasional dan domestik, menutup bisnis yang tidak penting berjalan dengan baik, menutup tempat peribadatan dan sekolah atau perguruan tinggi merupakan ukuran ketegasan yang tampak dari kasus di Korea Selatan.<sup>2</sup> Dalam konteks Asia Tenggara, maka contoh yang paling jelas adalah apa yang terjadi di Vietnam<sup>3</sup> dan Singapura<sup>4</sup> selama gelombang pandemi pertama. Para pemimpin yang membuat keputusan berdasarkan bukti medis dan ilmiah, tunduk pada kesehatan publik dan pejabat medis mereka (*scientific oriented policy*) pada umumnya berhasil menanggulangi pandemi. Adapun pemimpin yang telah membuat keputusan kesehatan masyarakat berdasarkan perhitungan ekonomi dan politik jangka pendek umumnya gagap dalam menanggulangi pandemi, dalam beberapa kasus terkesan terlambat atau minim akurasi dan koordi-

---

<sup>1</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Diantara yang terbaik dan terburuk dalam merespon Covid-19 di Asia Tenggara*, makalah pada webinar New Normal dalam Perspektif Hukum, 4 Mei 2020 yang diselenggarakan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS).

<sup>2</sup> Riyaz Ul Khaliq, *S.Korea switches to e-education amid COVID-19 pandemic*, <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/skorea-switches-to-e-education-amid-covid-19-pandemic/1786750>.

<sup>3</sup> Minh Vu and Bich T. Tran, *The Secret to Vietnam's COVID-19 Response Success*, <https://thediplomat.com/2020/04/the-secret-to-vietnams-covid-19-response-success/>.

<sup>4</sup> Huong Le Thu, *Why Singapore, Taiwan and Vietnam have been effective in fighting Covid-19*, <https://www.aspistrategist.org.au/why-singapore-taiwan-and-vietnam-have-been-effective-in-fighting-covid-19/>.



nasi antar-instansi. Hal yang tampak dari lemahnya kepemimpinan adalah para pemimpin tersebut seperti kehilangan waktu dalam bertindak dalam mengatasi pandemi dan justru seperti seolah memprioritaskan aspek lain seperti ekonomi. Padahal dengan pertumbuhan eksponensial setiap hari, nyawa warga negaranya semakin terancam. Apabila merujuk kepada prinsip hukum *salus populi suprema lex esto*, seharusnya pemimpin mampu mengutamakan keselamatan warga negaranya.

Lebih lanjut, pemerintah yang menggunakan pandemi COVID-19 untuk mengumpulkan kekuatan, menyerang media, dan membungkam kritik, justru bernasib buruk. Menggunakan kekuatan darurat dengan cara seperti itu hanya berfungsi untuk membangun ketidakpercayaan publik. Beberapa pemimpin seperti Hun Sen (Perdana Menteri Kamboja) dan Rodrigo Duterte (Presiden Filipina) memandang pandemi sebagai peluang politik alih-alih krisis kesehatan masyarakat. Di tempat lain, Joko Widodo (Presiden Indonesia) menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (hukum dalam keadaan darurat) untuk menerbitkan serangkaian kebijakan di bidang keuangan negara yang justru bertentangan dengan ketentuan konstitusi tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pelekatan hak imunitas kepada pejabat keuangan, dan pengenyampingan berbagai undang-undang demi kebijakan keuangan ini berjalan tanpa hambatan. Beberapa pemimpin tersebut telah memprioritaskan sektor yang tidak tepat dan terkesan “aji mumpung”. Parlemen Kamboja mengesahkan undang-undang yang memberi Hun Sen, yang sudah menjadi otokrat, termasuk kemampuan untuk melakukan penyadapan elektronik dan membatasi kebebasan berkumpul dan berbicara.<sup>5</sup> Berbeda dengan Hun Sen, Rodrigo Duterte, menggunakan instrumen hukum darurat yang memberikan kekuasaan untuk mengambil alih dan memanfaatkan perusahaan swasta dalam penanggulangan Covid-19.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kepemimpinan merupakan faktor penting, khususnya dalam menentukan kebijakan hukum yang menyelamatkan jiwa dan tidak memperluas kekuasaan. Selain itu, kepemimpinan yang baik juga menetapkan kebijakan hukum yang meningkatkan dan menyederhanakan koordinasi antar-kementerian maupun antara pemerintah pusat dan provinsi. Pandemi perlu direspons secara efektif dengan melibatkan seluruh otoritas terkait. Pemerintah yang memiliki strategi holistik untuk

<sup>5</sup> Rebecca Ratcliffe, *Fears as Cambodia grants PM vast powers under Covid-19 pretext*, 10 April 2020.

<sup>6</sup> Jullie MCarthy, *Concerns In Philippines After Duterte Given Emergency Powers To Fight COVID-19 Spread*, NPR, 24 Maret 2020.

menangani pasokan makanan dan kesehatan masyarakat, memberikan stimulus kesejahteraan dan mengurangi perlambatan ekonomi mampu memenangkan kepercayaan dan kepatuhan publik. Ini membutuhkan kepemimpinan untuk mengoptimalkan koordinasi lembaga negara terkait.<sup>7</sup>

Selain aspek ekonomi sebagaimana terurai di atas, maka aspek hukum juga memainkan peranan strategis dalam menjawab berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk merespons penanggulangan Covid-19 melalui instrumen hukum. Hukum menjadi strategis dikarenakan menjadi instrumen utama dalam merespons berbagai krisis yang ada dengan tetap berpegang teguh terhadap prinsip supremasi hukum. Tidak semua negara memiliki kesiapan instrumen hukum yang cukup untuk melaksanakan berbagai strategi penanggulangan pandemi ini di setiap negaranya. Oleh karena peran hukum yang demikian krusial, berbagai ilmuwan hukum pada umumnya masuk ke dalam berbagai diskursus terkait dengan bidang ilmunya masing-masing untuk melakukan riset dan memberikan kontribusi gagasan terhadap solusi krisis instrumen hukum dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan. Apabila ditelisik lebih jauh, dampak atas pandemi akan mendorong perubahan hukum yang masif dalam merekayasa sosial untuk mempercepat penanggulangan krisis kesehatan yang saat ini dialami umat manusia.

Dalam konteks yang demikian itu, penyusunan buku ini sejatinya memang dimaksudkan sebagai publikasi gagasan dalam kontribusi gagasan perumusan hukum dan bagaimana perkembangan hukum khususnya produk hukum dalam menyesuaikan berbagai macam akibat yang ditimbulkan sehingga akan terjadi penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan buku ini mampu membawa manfaat bagi perumusan respons dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Selamat membaca!

*Jakarta, medio September 2020*

Editor

**Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara**

---

<sup>7</sup> Joshua Kurlantzick, *Can Southeast Asia Fend Off the One-Two Punch of COVID-19?*, World Politics Review, 17 April 2020.



# Pengantar Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)

Pandemi Covid-19 perlahan mengubah tatanan dunia. Polusi global menurun, *work from home* (WFH) merebak, pembelajaran via *online*, prioritas terhadap higienitas, pembatasan perjalanan antardaerah dan negara, penutupan rumah ibadah, bahkan penggunaan teknologi untuk pengawasan. Selanjutnya, apa yang terjadi di masa depan? Apakah manusia bisa memprediksi dan memproyeksikan masa depan, atau bahkan “mungkin” mengendalikan dunia? Begitu banyak pertanyaan menggelitik terkait dengan pandemi virus corona yang merebak sejak akhir Desember 2019 ini di Wuhan, Cina. Termasuk polemik apakah wabah penyakit ini diciptakan atau memang alamiah terjadi? Semua ini masih menimbulkan tanda tanya, entah akan terjawab atau menjadi misteri.

Terhitung 29 September 2020 ini, kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 33.581.042 kasus dengan jumlah kematian 1.006.985 jiwa. Adapun total yang sembuh 24.899.699 orang, membuat kita optimis bahwa dunia mampu menghadapi pandemi ini. Berkenaan dengan wabah penyakit, sesungguhnya fenomena ini sudah ada sejak masa lalu. Salah satu pandemi yang mengguncang dunia ialah *Black Death* atau Tragedi Maut Hitam pada 1330 M. Dilaporkan terdapat 75-200 juta orang meninggal di wilayah Asia Timur dan Tengah. Eropa, Afrika Utara, hingga pesisir Samudera Atlantik. Begitu pun pandemi dalam dunia Islam, Ibn Hajar al-Asqalani (773-852 H) pernah menulis buku perihal wabah tha'un dalam karyanya *Badzlul Ma'un fi Fadhlit Tha'un*. Setidaknya disebutkan bahwa wabah sudah ada sejak masa Rasulullah dan Khalifah Umar. Sejumlah *scholars* merespons fenomena pandemi di era kontemporer ini. Salah satunya kosmolog Inggris, Sir Martin Rees, yang mengungkapkan adanya pesimisme dan optimisme terkait pandemi. Rees pesimis karena kejadian semacam ini bisa terulang yang mana “aktor jahat” bisa merekayasa pandemi baru yang lebih ganas dan menular. Lebih jauh dalam karyanya *2018's on the Future*, Rees menekankan ekonomi global akan runtuh. Di



sisi lain, ia optimis karena krisis yang muncul dan hilang, memberi kesempatan situasi pulih. Menurutnya, kita bisa belajar jangan tergantung pada rantai suplai panjang yang rentan dan pekerja bisa melakukan WFH. Bahkan, telah hadir sebuah buku karya Slavoj Žižek, filsuf psikoanalitik Slovenia, yang mengupas fenomena Covid-19 berjudul *Pan(dem)ic: Covid-19 Shakes the World*. Žižek menilai kepanikan dalam menghadapi Covid-19 menunjukkan bahwa wabah ini tidak dianggap sebagai ancaman serius. Panik, demikian Žižek, merupakan ancaman bagi pasar, karena kepanikan membunyikan lonceng kematian bagi imperium bisnis. Menurutnya, sistem pasar benar-benar tidak siap menghadapi pandemi. Sehingga, sebagai sarjana Marxis, ia berpandangan bahwa masyarakat tanpa kelas merupakan solusi yang tepat untuk mencegah kehancuran dunia karena barbarisme sistem pasar. Kritik Žižek dengan menggunakan perspektif kritis ini membongkar relasi berkelindan antara kekuasaan dan pasar.

Terlepas kondisi yang demikian itu, konsep Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki pendirian atas berjalannya penanggulangan dari segi hukum dalam keadaan pandemi yang demikian ini. Konsekuensinya, pelaksanaan segala macam kebijakan harus didasarkan hukum dan membawa manfaat mempercepat proses pemulihan. Oleh karena itu, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) memandang dalam rangka meningkatkan penyebaran pengetahuan hukum kepada masyarakat luas terhadap permasalahan pandemi Covid-19 dari segi hukum, diperlukan sebuah teks buku hukum yang komprehensif yang mengulas berbagai isu hukum terkait soal-soal pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia, termasuk pula Indonesia. Untuk itu, APPTHI menginisiasi penyusunan buku yang berjudul *Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 di Indonesia*. Buku yang akan disusun ini sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum Indonesia, termasuk sebagai *legacy* sarjana hukum kepada masyarakat luas guna menjawab berbagai persoalan yang timbul sebagai implikasi keadaan darurat kesehatan saat ini. Selain itu, secara futuristik, buku ini diharapkan dapat berguna dalam rangka menjelaskan berbagai persoalan hukum dengan berbagai analisisnya bagi generasi yang akan datang tentang keadaan Indonesia di masa darurat akibat pandemi.

*Jakarta, September 2020*

**Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.S.**

Ketua Umum APPTHI

keilmuan dan profesi, di antaranya ialah Pusat Studi Perempuan dan Anak (PSPA) Universitas Nasional, Pusat Studi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa (PUSBITEP-2D) Universitas Nasional, Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Asosiasi Dosen dan Pendidik Agama Islam (AD-PISI), Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), dan juga aktif di organisasi keagamaan sosial Perempuan Aisyah, juga *concern* dalam memberikan advokasi untuk kaum perempuan.

**Dr. Sukmareni, S.H., M.H.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat (UMSB). Kelahiran Bukittinggi, 16 Oktober 1963. Dosen PNSD dpk LLDikti X, Saat ini sebagai Wakil Ketua Forum Dekan (FORDEK ) FH PTM se-Indonesia, Pengurus APPTHI (Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia), Tim Pakar Lembaga Perlindungan Anak Sumbar, Pengurus Media (Pintu) LLDikti X, Pengurus MHH PWM Sumbar, Ketua MHH PDA Kota Bukittinggi dan lainnya. Pimpinan Redaksi, Penanggung Jawab Jurnal *Legalita*, *Advokasi*, dan *Pagaruyuang Law Journal*. Lulusan SD, SMP sampai SMA di Bukittinggi, S-1 (1987), S-2 (1999) di UNAIR, dan S-3 (2018) di Unand.

**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.** Penulis saat ini menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Menempuh pendidikan terakhir Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (lulus 2019). Karya ilmiah penulis berupa: “Penerapan Konsep *Plea Bargaining* dalam RKUHAP dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (*Monograf*, Januari 2020); “Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Pelanggaran Batasan Lingkup Kegiatan Usaha oleh Pihak Hotel di Bali” (*Jurnal Kajian Ilmiah Ubhara Jaya* Vol. 19 No. 1, Januari 2019); “Perkawinan Anak sebagai Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang” (*Book Chapter*, Juni 2019); dan “Mediasi Penal dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” (*Jurnal Simbur Cahaya* Vol. 26 No. 2, Desember 2019).

**Dr. I Wayan Putu Sucana Aryana, S.E., S.H., M.H.** merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar. Saat ini menjabat sebagai dekan. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Ekonomi di Universitas Ngurah Rai, S-1 Hukum di Universitas Tabanan, S-2 dan S-3 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

**Sayid Muhammad Rifki Noval**, menyelesaikan Sarjana Hukum di Uni-



■ Tanggung Jawab dan Konsekuensi Hukum bagi Perusahaan Pasca Pandemi Covid-19 <i>Luisa Srihandayani &amp; Kexia Goutama</i>	444
<b>BAGIAN 7: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG PENDIDIKAN HUKUM</b>	<b>457</b>
■ Pengembangan Pendidikan Hukum Berbasis <i>E-Judge</i> dalam Pengambilan Putusan Hakim di Peradilan <i>Muhammad Mashuri &amp; Tuti</i>	458
■ Produk Hukum Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan pada Situasi Covid-19 <i>H.A. Dardiri Hasyim</i>	469
■ Aspek Hukum Sistem Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 <i>Suardi &amp; M. Ruhly Kesuma Dinata</i>	479
■ Dampak Covid-19 Terhadap Kehidupan Manusia: Khusus Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi <i>Alum Simbolon</i>	490
<b>BAGIAN 8: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM PIDANA</b>	<b>499</b>
■ Pemanfaatan Model <i>Teleconference</i> pada Persidangan Perkara Pidana Akibat Covid-19 dalam Perspektif Sosiologi Hukum <i>Tarmizi dan Muhammad Ikhwan</i>	500
■ Akses Keadilan dan Kesetaraan Gender sebagai Bentuk Perlindungan bagi Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19 <i>Ummu Salamah</i>	509
■ Kebijakan Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi <i>Sukmareni</i>	527
■ Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Anak di Masa Pandemi Covid-19 <i>Ika Dewi Sartika Saimima</i>	542
■ <i>Hoax</i> pada Masa Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat <i>I Wayan Putu Sucana Aryana</i>	551
■ Perlindungan Data Pribadi di Masa Pandemi <i>Sayid Muhammad Rifki Noval</i>	561
■ Eksistensi Sanksi Pidana KUHP dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 di Indonesia <i>Mas Putra Zenno Januarsyah &amp; Mochamad Ramdhan Pratama</i>	574
■ Kebijakan Kriminal Perlindungan Sosial dan Pencegahan Kejahatan Harta Benda Dampak Covid-19 <i>Slamet Haryadi</i>	585



# Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Anak di Masa Pandemi Covid-19

■ IKA DEWI SARTIKA SAIMIMA

## Pendahuluan

Pandemi Covid-19 saat ini sangat meresahkan masyarakat dunia. Di kawasan ASEAN, Indonesia termasuk negara yang cukup tinggi angka kematian korban virus Corona ini. Data pemerintah per 10 Mei 2020 jumlah kasus positif Corona sebanyak 13.645 orang, sembuh sebanyak 2.607 orang dan jumlah pasien meninggal sebanyak 959 orang.<sup>66</sup> Penyebaran virus Corona yang begitu masif membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan status darurat bencana terhitung tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020. Pemerintah langsung nyosialisasikan konsep *social distancing*, meminta masyarakat melakukan *physical distancing* dan *work from home* untuk memutus mata rantai Covid-19. Konsep *social distancing* dan *physical distancing* tersebut tentu tidak dapat diterapkan di lembaga pemasyarakatan di mana para tahanan berkumpul dan saling berdesakan di ruang yang sempit. Dlaporkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Indonesia mengalami over kapasitas. Terjadi kelebihan penghuni (*overcrowding*) 76,01% (data 1 Mei 2020). Per Mei 2020, jumlah total narapidana di Indonesia tercatat ada 271.000 orang (dengan kapasitas yang seharusnya hanya untuk 131.931 orang).

<sup>66</sup> Septa Candra, 2013. "Pembaruan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1 No. 1 Juni hlm. 40.

<sup>67</sup> <http://www.covid19.go.id> data sebaran covid di Indonesia, diakses tanggal 10 Mei 2020.

<sup>68</sup> <http://ksp.go.id/jumlah-napi-di-indonesia-dua-kalilipat-kapasitas-lapas/>, diakses 10 Mei 2020.

<sup>69</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Pengeluaran Napi di Masa Pandemi Covid-19*, webinar *Perluukah Keluarkan Napi karena Pandemi?*, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pancasila, 10 Mei 2020.



Untuk menghindari terjadinya penularan virus Covid-19, maka pemerintah melakukan tindakan pencegahan penyebaran virus di lembaga pemasyarakatan dengan cara membebaskan tahanan. Kebijakan ini tentu saja mendapat sambutan pro dan kontra dari berbagai pihak. Penggunaan kata pembebasan narapidana mengakibatkan ketakutan bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah tentang pembebasan narapidana ini menimbulkan rasa khawatir akan meningkatkan angka kriminalitas. Hal ini dapat dilihat saat pemerintah mengumumkan akan membebaskan para narapidana, bertebaran pesan berantai melalui berbagai media sosial agar masyarakat berhati-hati dan waspada akan terjadi tindak pidana yang disebabkan bebasnya para narapidana. Masyarakat tidak memahami bahwa narapidana yang dibebaskan tersebut harus melalui beberapa tahapan pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Pembebasan masyarakat tersebut sejatinya merupakan program asimilasi dan integrasi yang diberikan kepada para narapidana dengan syarat-syarat tertentu.

Terkait pembebasan para narapidana tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan ketentuan bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam diktum pertama Keputusan Menkumham tersebut pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi merupakan upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran Covid-19.

Pemenuhan hak narapidana anak melalui program asimilasi dan integrasi dilakukan setelah narapidana menjalani masa pembinaan. Asimilasi diberikan melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan secara bertahap, yaitu:

1. Tahap awal, dilaksanakan sejak hari pertama menjadi narapidana hingga menjalani  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) masa tahanan.
2. Tahap lanjutan, tahap ini dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:
  - a. Tahap lanjutan pertama, dilakukan sejak berakhirnya tahap awal pembinaan hingga  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa tahanan.
  - b. Tahap lanjutan kedua, dilakukan sejak tahap lanjutan pertama pembinaan berakhir hingga  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa tahanan.
3. Tahap akhir pembinaan dilakukan sejak tahap lanjutan hingga berakhirnya masa pidana narapidana.



Setelah melewati masa pembinaan tersebut setiap narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi.

Tahapan pembinaan tersebut juga dilakukan terhadap tahanan anak. Data tentang program asimilasi bagi anak per tanggal 4 Mei 2020 adalah sebanyak 908 anak dan untuk program integrasi anak sebanyak 39 anak.<sup>70</sup> Jika kebijakan pemerintah terkait pembebasan narapidana tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak, maka dapat dipastikan bahwa pembebasan narapidana anak dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga akan membuat narapidana anak sulit menyesuaikan diri untuk kembali ke masyarakat.

Labelisasi dan diskriminasi terhadap narapidana anak akan memberikan dampak buruk ketika mereka kembali ke masyarakat. Narapidana anak yang menerima pembebasan diliputi rasa khawatir akan penerimaan keluarga maupun masyarakat. Perasaan minder, takut dan cemas atas stigma sosial membuat narapidana anak tidak siap untuk kembali ke masyarakat. Untuk membantu narapidana anak kembali kepada keluarga dan masyarakat, maka program pembinaan yang dilakukan selama di LPKA maupun program asimilasi dan integrasi diharapkan dapat mengurangi perasaan takut tersebut.

Menghindari kesimpangsiuran dan ketakutan masyarakat atas pemberitaan tentang pembebasan narapidana, maka informasi tentang program asimilasi tersebut harus disebarluaskan kepada masyarakat. Tidak hanya terkait pandemi Covid-19, program asimilasi merupakan hak yang harus diberikan kepada setiap narapidana. Melalui program asimilasi pandangan masyarakat terkait narapidana anak harus dirubah. Keluarga dan masyarakat harus membantu narapidana anak saat kembali ke masyarakat. Membantu dan memfasilitasi anak untuk melakukan perubahan diri kearah yang lebih baik, menghapus perasaan malu, dan menghilangkan labelisasi pada dirinya bahwa dia adalah seorang narapidana. Seorang narapidana anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan labelisasi. Perlindungan hukum terhadap narapidana anak melalui program asimilasi dan terintegrasi merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>70</sup> <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current> , diakses 9 Mei 2020.



## Permasalahan

Permasalahan yang disampaikan dalam makalah ini adalah bagaimana konsep ideal yang dapat dilakukan oleh LPKA dan masyarakat terkait program asimilasi dan intergrasi bagi narapidana anak di masa pandemik Covid-19?

## Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan merupakan jalinan kesatuan unsur-unsur di dalam hukum pidana yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pidana.<sup>71</sup> Hakim dalam penjatuhan pidana mengedepankan bahwa pemidanaan merupakan sistem yang mencakup keseluruhan sistem perundang-undangan. Sistem pemidanaan mengatur penegakan hukum pidana secara konkret sehingga orang dijatuhi sanksi berupa pidana. Dalam sistem hukum pidana dikenal hukum pidana formil yang memiliki tujuan pemidanaan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Tujuan pemidanaan tersebut dilakukan dengan cara resosialisasi terpidana, penyelesaian konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dan membebaskan rasa bersalah dari terpidana.

Dasar dari pemidanaan adalah menegakkan hukum kepada masyarakat. Dalam teori relatif disebutkan bahwa suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman karena memiliki tujuan tertentu, seperti membuat pelaku jera, memperbaiki sikap dan mental pelaku dan mengupayakan agar pelaku tidak memiliki perilaku jahat dan berbahaya. Oleh karena itu, dalam teori relatif menegaskan bahwa setiap penjatuhan pidana harus memiliki tujuan agar pelaku kejahatan tidak melakukan pengulangan kejahatan.

## Perlindungan Hukum terhadap Anak

Indonesia sebagai negara hukum tentu saja harus dapat menjamin setiap warga negaranya mendapatkan perlindungan hukum. Hak asasi setiap warga negara harus dilindungi terutama di masa pandemik Covid-19. Meskipun berstatus sebagai warga binaan, seluruh narapidana anak berhak untuk terjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Perlindungan hukum terhadap narapidana anak di antaranya diberi akses kesehatan selama masa pandemik Covid-19. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang *overcapacity* sangat dikhawatirkan terjadinya penye-

<sup>71</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Loc. cit.



baran virus Covid-19 dan mengancam kehidupan narapidana anak. Hak atas kesehatan tersebut juga menjadi amanah dari Pasal 16 Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, jika narapidana dan anak didik pemasyarakatan memiliki keluhan atas kesehatannya, maka wajib dilakukan pemeriksaan.

## **Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Anak yang melakukan suatu tindak pidana bukan karena ia memiliki sifat jahat. Anak yang memiliki masalah hukum biasanya mengalami ketidakstabilan dalam hidupnya akibat dari lingkungan di sekitarnya. Ketika pada akhirnya ia harus berhadapan dengan hukum, pemerintah harus bertanggung jawab melakukan pembinaan dan memberikan perlakuan khusus sejak tahap pelaksanaan pidana.

Upaya untuk memperbaiki sikap pelaku tindak pidana dilakukan dengan cara melaksanakan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan cara pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan; dan pembimbing kemasyarakatan.<sup>72</sup> Program tersebut meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Program kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani serta kesadaran hukum. Program tersebut dikemas dalam kegiatan keagamaan dan pendidikan seperti yang tercantum dalam menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak untuk mendapatkan.<sup>73</sup>

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

<sup>72</sup> Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014. hlm. 16.

<sup>73</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.



9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut juga didukung dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

### **Tawaran Model Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana Anak**

Program yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menganut pola reintegrasi yaitu melakukan pembinaan kepada seluruh anak binaan melalui hubungan interaktif yang positif dengan komponen-komponen integral. Jika sebelumnya lembaga pemasyarakatan menitikberatkan pemberian unsur-unsur yang memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, maka unsur pemberian derita tersebut harus dihilangkan karena penahanan itu sendiri sudah memberikan penderitaan bagi pelaku. Perlakuan yang lebih manusiawi dan memperhatikan hak asasi manusia di mana narapidana tetap individu yang harus diberikan pembinaan, penghormatan atas nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Gordon Bazemore memperkenalkan 3 (tiga) corak atau model peradilan anak, yaitu:<sup>74</sup>

1. Model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*), yaitu model pembinaan pelaku perorangan dalam praktik menggunakan pendekatan terapeutik yakni anak diperlakukan sebagai orang yang sakit kemudian harus didiagnosis sakitnya terlebih dahulu.
2. Model retributif (*retributive model*), yaitu model yang bertujuan memberikan ganjaran atau *punishment*. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk merasionalisasikan ketidakpastian pembuatan keputusan dalam persidangan anak, dan untuk menegaskan kembali pentingnya fungsi sanksi.
3. Model restoratif (*restorative model*), yaitu model peradilan anak dengan asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuen si anak, tidak akan efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan

<sup>74</sup> Lihat Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.



dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar pada model peradilan restoratif ini bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Berdasarkan ketiga model peradilan tersebut, penulis memilih model pembinaan pelaku perorangan dan model restoratif bagi narapidana anak untuk diadopsi dalam tahap asimilasi dan integrasi bagi narapidana anak. Model pembinaan pelaku perorangan akan menyiapkan narapidana anak untuk kembali ke masyarakat. Pada tahap asimilasi narapidana anak sudah memiliki bekal untuk kembali ke masyarakat karena sudah mendapat bekal pendidikan dan pemahaman agama. Tahap asimilasi merupakan pintu gerbang bagi lembaga pemasyarakatan untuk menunjukkan hasil dari pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan bahwa narapidana telah berubah menjadi orang yang lebih baik.<sup>75</sup>

Pada tahap asimilasi dan integrasi dapat dilakukan juga dengan model restoratif, yaitu memberikan kesejahteraan dan memperbaiki perilaku anak agar dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Model ini melihat bahwa dalam proses asimilasi dan integrasi harus tetap mengedepankan kepentingan anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pada tahap asimilasi dan integrasi narapidana anak harus juga melibatkan keluarga dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

Program yang ditawarkan untuk tahap asimilasi dan integrasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa model, yaitu:

1. Pembinaan berbasis masyarakat; dilakukan dengan melibatkan pemuka agama di lingkungan tempat tinggalnya, ketua rukun tetangga, ketua rukun warga. Masyarakat menjadi *support system* bagi narapidana anak di masa asimilasi dan integrasi, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat akan menimbulkan perasaan diterima dan berupaya untuk menjadi lebih baik. Ketakutan labelisasi seorang narapidana anak akan hilang jika masyarakat tempat tinggalnya ikut membantu membangun rasa percaya diri.
2. Pemolisian masyarakat (*community policing*);<sup>76</sup> adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan ma-

<sup>75</sup> Paulus Hadisuprpto, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 6.

<sup>76</sup> Tities Asrida, R.B. Sularto, A.M. Endah Sri Astuti, *Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang*, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 1-16.



syarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Sementara dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pemolisian masyarakat tersebut dijalankan dengan prinsip komunikasi intensif, kesetaraan, kemitraan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, hubungan personal, proaktif dan orientasi pada pemecahan masalah.

Menurut pendapat penulis, program asimilasi dan integrasi melalui pemolisian masyarakat ini dapat mendukung program pembinaan berbasis masyarakat. Menjalankan prinsip-prinsip dari pemolisian masyarakat akan sangat membantu narapidana anak ketika lingkungannya tidak memberikan dukungan dan layanan yang diperlukan untuk reintegrasi. Masyarakat akan diberikan pemahaman oleh pihak kepolisian terkait program asimilasi dan integrasi bagi narapidana anak. Kepolisian akan bekerja sama dengan pihak LPKA pada tahap integrasi narapidana anak ke masyarakat. Pembinaan tidak hanya dilakukan kepada narapidana anak yang menjalani tahap asimilasi dan integrasi, tetapi juga dilakukan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Menjalankan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat akan memberikan kemudahan bagi narapidana anak, bagi masyarakat dan bagi LPKA untuk menjalankan program asimilasi dan integrasi bagi narapidana anak.

## **Penutup**

Asimilasi dan integrasi narapidana hanya diberikan kepada narapidana anak yang telah melewati tahapan pembinaan dan telah menjalani setengah masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; dan narapidana anak tersebut tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing. Program asimilasi dan integrasi yang ideal ditawarkan dalam penulisan makalah ini melalui model pembinaan berbasis masyarakat dan model pemolisian masyarakat. Kedua model tersebut dapat membantu narapidana anak untuk kembali ke masyarakat tanpa harus merasa khawatir mendapatkan labelisasi sebagai narapidana maupun mengalami diskriminasi dari masyarakat di lingkungannya.



## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Abdussalam, H.R. & Adri Desa Furyanto. 2017. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Dewi, Erna. 2014. *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hadisuprpto, Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Maidin, Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

### **Seminar**

- Harkristuti, Harkrisnowo, *Pengeluaran Napi di Masa Pandemi Covid-19*, webinar Perlukah Mengeluarkan Napi karena Pandemi? Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pancasila, Jakarta 5 Mei 2020.

### **Jurnal**

- Tities, Asrida., R.B., Sularto., & A.M., Endah Sri Astuti, "Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.